



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
dan  
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan kelompok rentan yang ada di Daerah.
9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Daerah, selanjutnya disingkat dengan OBH, yakni lembaga/organisasi yang berbadan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikat kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Miskin adalah kondisi dimana tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
12. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar berupa pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan/usaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri dan didukung dengan adanya surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis dari pejabat yang berwenang.
13. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
17. Kelompok Rentan adalah Setiap orang atau kelompok masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih yang berkenaan dengan kekhususannya.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Pasal 2

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perluasan bantuan hukum;
- b. pemerataan bantuan hukum;
- c. peningkatan kualitas bantuan hukum;
- d. partisipasi;
- e. non diskriminasi;
- f. pelayanan publik; dan
- g. komplementer.

### Pasal 3

Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

### Pasal 4

Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional masyarakat yang mencari keadilan di lembaga peradilan;
- b. menjamin dan melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam mendapatkan Bantuan Hukum di Daerah;
- c. mewujudkan pemberian dana Bantuan Hukum yang tepat sasaran;
- d. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- e. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah;
- f. meningkatkan kualitas layanan Bantuan Hukum; dan
- g. mendekatkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan penerima Bantuan Hukum.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. hak dan kewajiban;
- c. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- d. larangan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. anggaran Bantuan Hukum;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana; dan
- k. ketentuan penutup.

## BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang ada di Daerah.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara bekerja sama dengan OBH yang ada di Daerah dan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) OBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat minimal:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.

- (5) Kerjasama dengan OBH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dan kelompok rentan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas:
- pangan;
  - sandang;
  - layanan kesehatan;
  - layanan pendidikan;
  - pekerjaan dan berusaha; dan/atau
  - perumahan.
- (3) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- perempuan;
  - anak yang berhadapan dengan hukum;
  - penyandang disabilitas;
  - pekerja migran Indonesia;
  - lanjut usia; dan/atau
  - masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

#### Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara hukum:
- keperdataan;
  - pidana; dan
  - tata usaha negara.  
baik dengan cara litigasi atau non litigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menerima dan menjalankan kuasa;
  - mendampingi, mewakili, membela kuasa; dan/atau
  - melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum mencabut surat kuasanya.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

#### Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum berhak:
- mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
  - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Bantuan Hukum wajib:
- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar; dan
  - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum selama penanganan perkara.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Organisasi Bantuan Hukum

### Pasal 10

- (1) OBH berhak:
- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
  - b. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dan dosen dari fakultas hukum;
  - c. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;
  - e. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum dari instansi yang berwenang; dan
  - f. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) OBH wajib:
- a. melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang hukum;
  - b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sesuai tingkatan peradilan.
- (3) OBH dalam menjalankan tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, sepanjang dilakukan dengan:
- a. iktikad baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - b. sesuai standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. kode etik advokat.

## BAB VI TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Syarat Permohonan

#### Pasal 11

- (1) Permohonan secara tertulis kepada OBH yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk format yang disediakan oleh OBH.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
  - a. identitas kependudukan sebagai penduduk Daerah;
  - b. surat keterangan telah terdaftar dalam data terpadu keluarga sejahtera Dinas Sosial bagi masyarakat miskin atau lanjut usia;
  - c. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak bagi perempuan dan/atau anak;
  - d. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia;
  - e. surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat Kajang bagi masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang;
  - f. Surat keterangan dari organisasi/lembaga yang mewadahi penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas; dan
  - g. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak memiliki identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka dapat diganti dengan:
  - a. surat izin mengemudi; dan/atau
  - b. dokumen lainnya yang sah dari Perangkat Daerah yang berwenang.
- (6) OBH dapat membantu Pemohon untuk memperoleh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5).

## Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan

### Pasal 12

- (1) Pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, OBH meminta kepada Pemohon untuk melengkapinya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diajukannya permohonan.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut ditolak.

### Pasal 13

- (1) Persyaratan Pemohon yang dinyatakan lengkap, paling lama 3 (tiga) hari kerja, OBH wajib menyampaikan jawaban diterima atau ditolak permohonannya.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum, untuk selanjutnya OBH menyampaikan laporan rencana pemberian Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja.

### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 15

OBH dilarang:

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum;
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum, pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, dan/atau instansi lainnya yang menyediakan dana Bantuan Hukum;
- c. memalsukan dan/atau memanipulasi data Penerima Bantuan Hukum dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemberian Bantuan Hukum; dan
- d. dalam hal OBH melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf c, Pemerintah Daerah melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan anggaran.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) OBH yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pembatalan dan pemutusan hubungan kerjasama; dan
- d. tidak dilakukan pembayaran atas pemberian Bantuan Hukum.

## BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Selain penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Bantuan Hukum;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

OBH yang terbukti melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 2

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.02.062.23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AFRIADI, M.SH.,MH

Pangkat: Pembina

Nip.19840405 200804 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum merupakan pemberian jaminan perlindungan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dana untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi setiap warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menyusun kebijakan pemberian dana Bantuan Hukum berupa Peraturan Daerah untuk menjamin warga negara khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Bulukumba untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi pengertian-pengertian, asas, maksud, dan tujuan, penyelenggaraan Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pemberian Bantuan Hukum larangan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “perluasan bantuan hukum” adalah memperluas jaminan pemenuhan hak penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

Huruf b

yang dimaksud dengan Pemerataan bantuan hukum adalah jaminan pemenuhan hak penerima bantuan hukum yang semakin banyak

Huruf c

yang dimaksud dengan “Peningkatan kualitas Bantuan Hukum adalah layanan Bantuan Hukum yang semakin baik.

Huruf d

yang dimaksud dengan Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari calon penerima Bantuan Hukum dalam mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

Huruf e yang dimaksud dengan Non diskriminasi adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan tanpa memandang suku, agama, dan ras.

Huruf f yang dimaksud dengan Pelayanan publik adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan publik.

Huruf g yang dimaksud dengan Komplementer adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah bersifat komplementer atau saling mengisi.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 2